

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wartawan didasari oleh beberapa faktor, salah satu yang mendominasi ialah adanya unsur kesengejaan dari pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan isi berita yang dibuat, kurangnya pemahaman bagi masyarakat luas termasuk aparat kepolisian terhadap etika jurnalistik dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan Pers.
2. Bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa wartawan beragam, mulai dari Ancaman Kekerasan atau Teror, Ancaman Teror, Intimidasi Lisan, Intimidasi Lisan oleh Pejabat Publik, Kekerasan Fisik, Mobilisasi Massa/Penyerangan Kantor, Mobilisasi Massa / Penyerangan Kantor Redaksi, Pembunuhan, Pemidanaan, Pemidanaan/Kriminalisasi, Pengrusakan Alat, Pengusiran/Pelarangan Liputan, Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan, Sensor/ Pelarangan Pemberitaan. Namun yang sangat mendominasi ialah kekerasan fisik.

3. Wartawan yang tengah melaksanakan profesinya memperoleh perlindungan hukum (Pasal 8 Undang-Undang No 40/1999) yakni berupa jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan yang tengah menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kekerasan terhadap wartawan merupakan isu yang serius dan pekerjaan rumah bagi Indonesia dan pemerintah, karena menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, yang pada gilirannya akan menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi.
5. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan telah diatur di dalam Undang-Undang no 40 tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Namun di dalam implementasinya, peraturan perundang-undangan tersebut di nilai belum efektif dan mewujudkan kebebasan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga kekerasan terhadap wartawan masih kerap terjadi.

B. Saran

1. Mengusut tuntas pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan supaya memberikan efek jera dan tidak lagi mengintervensi wartawan dalam melaksanakan profesinya.
2. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pada pasal 4:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Dan pada pasal 8: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak instansi kepolisian seharusnya menghukum para anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, dan tidak cenderung untuk melindungi para anggotanya agar kelak tidak terjadi lagi kasus serupa seperti ini. Karena berdasarkan data yang telah di paparkan di atas, penegak hukum seperti polisi dan militer menjadi pelaku yang mendominasi terhadap kasus tindak kekerasan terhadap wartawan. Selain untuk mencegah terulangnya kembali kasus, penindakan terhadap para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sebagai upaya mengembalikan citra para aparat penegak hukum dimata masyarakat sebagai institusi dari Negara yang melindungi dan mengayomi masyarakat termasuk wartawan.

4. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap wartawan, baik instansi pemerintah, Dewan Pers, Polri dan Aparatur Negara meningkatkan pemahaman dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait etika pers dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan Pers.
5. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menghargai dan tidak mengintervensi dalam perwujudan independensi pers serta menghormati profesionalisme wartawan antara lain dengan tidak mengikut campur atau menunggangi kepentingan tertentu di dalam proses persebaran informasi.
6. Hubungan pers dan pemerintah adalah hubungan yang harus dibangun dengan selaras guna kepentingan bersama untuk menyampaikan dan menerima informasi, dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan teropong bagi kebijakan yang dibuat. Sehingga pemerintah berperan penting di dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan pers sesuai dengan pilar keempat demokrasi.